

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.013/ 9 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 042-401.013/5/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021;

16. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042.401.023/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan

- c. menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola


Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor : 042-401.013/5/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 2 Juni 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

TEMBUSAN:


Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.013/ 9 /2022
TANGGAL : 2 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3.	Sekretaris	Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6	Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi	Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**